LITERASI MEDIA MASSA PERLU DIKEMBANGKAN

Pertahankan Yogyakarta Sebagai Kota Pelajar

KR-Franz Boedisoekarnanto

Jajaran pengurus MKKS SMA/MA Kota Yogyakarta foto bersama dengan M Wirmon Samawi SE MIB.

YOGYA (KR) - Predikat Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan sampai saat ini masih menjadi barometer nasional. Hal itu secara tidak langsung menjadi tantangan bagi semua pihak, termasuk guru dan sekolah agar kualitas dan mutu pendidikan di DIY bisa selalu terjaga. Menyadari akan hal itu Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/MA Kota Yogyakarta menyiapkan sejumlah strategi supaya kualitas pendidikan tetap terjaga. Salah satunya dengan menumbuhkembangkan minat literasi media massa.

"Potensi sekolah khususnya SMA/MA di Kota Yogyakarta cukup banyak dan beragam. Sayangnya selama ini belum semua potensi itu diketahui oleh masyarakat luas. Keberadaan *SKH Kedaulatan Rakyat* sebagai koran lokal terbesar memiliki kontribusi cukup besar untuk menyebarluaskan informasi tersebut. Dengan begitu masyarakat dari luar daerah semakin bersemangat untuk menuntut ilmu di DIY," kata Ketua MKKS Kota Yogyakarta, Hery Nugroho MPd didampingi Miftahuddin MPd (Wakil Ketua), Niken Suwasti (Sekretaris 1), Dr Sri Sulastri MPd (Sekretaris II), Rudy Rumanto MPd (Bendahara 1) dan Djoko Tumuruno MPd (Bendara 2), saat bersilaturahmi dengan Direktur Utama PT BP *Kedaulatan Rakyat*, M Wirmon Samawi SE MIB, Selasa (9/11).

M Wirmon Samawi didampingi oleh Komisaris Utama PT BP *KR*, Prof Dr Inajati Adrisijanti dan Direktur Produksi, Baskoro Jati Prabowo SSos. Miftahudin menyatakan, sejumlah upaya telah dilakukan oleh MKKS Kota Yogyakarta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan di DIY. Di antaranya peningkatan kapasitas kepala sekolah lewat Bimtek FGD, studi banding ke sekolah baik skala nasional maupun internasional. Selain itu juga peningkatan kapasitas siswa lewat tryout, latihan soal ujian, kegiatan sosial dan rekreatif serta penguatan kerja sama satu unit sekolah dengan unit sekolah lainnya. Adapun salah satu penguatan kerja sama antar unit sekolah berupa rencana kerja sama dengan *SKH Kedaulatan Rakyat* untuk menampilkan profil sekolah di lingkungan Kota Yogyakarta baik negeri maupun swasta.

"Lewat kegiatan ini kami ingin memberikan informasi kepada masyarakat tentang kekhasan sekolah. Sehingga memudahkan masyarakat dalam memilih sekolah sesuai dengan bakat dan minat anak. Selain itu juga menumbuhkan minat literasi media massa di *SKH Kedaulatan Rakyat* dan masyarakat DIY," terangnya. **(Ria)-f**

PEMKOT-BEA CUKAI OPTIMALKAN DBHCHT

Gencarkan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

YOGYA (KR) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menggandeng Bea Cukai Yogyakarta secara kontinyu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Terutama guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang ketentuan cukai dan ciri rokok ilegal.

Selama September hingga Oktober 2021, Pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan sosialisasi di berbagai lokasi, antara lain di Kampung Bangirejo, Kampung Pengok Kidul, Aula Sosromenduran, dan Aula Kemantren. Materi sosialisasi mengenai ketentuan di bidang cukai disampaikan oleh narasumber dari Bea Cukai Yogyakarta.

Sosialisasi terselenggara dalam rangka pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Tahun Anggaran 2021. Setiap sosialisasi diikuti oleh kurang lebih 30 peserta warga sekitar yang berprofesi sebagai penjual eceran hasil tembakau, anggota asosiasi tembakau Kota Yogyakarta, dan beberapa para pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM) seperti pedagang tembakau iris (TIS).

Melalui sosialisasi, Bea Cukai Yogyakarta menyampaikan materi terkait ketentuan di bidang cukai terbanyar, jenis-jenis pelanggaran di bidang cukai dan cara mengidentifikasi pita cukai. Ciri-ciri rokok ilegal yang harus diketahui masyarakat antara lain rokok polos, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas, rokok dengan pita cukai salah peruntukan, serta rokok dengan pita cukai salah personalisasi. Selain itu, disampaikan pula pentingnya kerja sama masyarakat dalam rangka pemberantasan rokok ilegal.

"Mari kita bersama Gempur Rokok Ilegal. Selain bersinergi dengan instansi terkait, Bea Cukai juga sangat membutuhkan peran masyarakat di sini," jelas Hengky Aritonang selaku Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta.

Di samping gencar melakukan sosialisasi, upaya penegakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran cukai hasil tembakau juga bakal ditegakkan. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) juga intensif melakukan koordinasi dengan Bea Cukai Yogyakarta. Penegakan tersebut rencananya akan dilakukan melalui operasi pasar bersama dengan menyasar titik-titik yang sudah ditentukan.

Kepala Bidang Penegakan Sat Pol PP Kota Yogyakarta Dodi Kurnianto, menjelaskan operasi akan digelar dalam kurun waktu bulan ini hingga Desember 2021. Akan tetapi pihaknya tetap akan mengedepankan pendekatan humanis ketika menemui pelanggaran atas cukai hasil tembakau. "Selama penegakan atau operasi kami juga tetap lakukan sosialisasi. Sehingga masyarakat betul-betul mampu memahami aturan dengan baik dan menghindari pelanggaran," tandasnya.

Diakuinya, selama sosialisasi dua bulan sebelumnya masyarakat yang sehari-hari bergelut dengan cukai hasil tembakau, sudah memiliki pemahaman yang baik. Terutama mampu mengenali pita cukai palsu maupun pita cukai bekas yang digunakan kembali. Oleh karena itu, diharapkan ketika upaya penegakan dilakukan, pihaknya sudah tidak menemui berbagai bentuk pelanggaran. **(Dhi)-f**

Bank BPD DIY Salurkan Hibah untuk Masyarakat Terdampak Covid

YOGYA (KR) - Bank BPD DIY dipercaya menyalurkan Hibah Bantuan Sosial anggaran Dana Keistimewaan melalui kolaborasi antar OPD, antara lain Dinas Pariwisata DIY, Dinas Koperasi dan UMK DIY, Dinas Sosial DIY dan Satpol PP DIY. Pemberian bantuan itu berupa hibah uang, bantuan sosial, dan bantuan sarana prasarana kepada kelompok masyarakat terdampak Covid-19 di DIY.

KR-Istimewa

Gubernur DIY saat meninjau bantuan hibah yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak Covid-19.

"Penyaluran bantuan yang dilakukan melalui rekening Bank BPD DIY bagi pelaku usaha akan mendorong UMKM untuk mengenal transaksi menggunakan rekening bank. Sehingga mengenalkan UMKM untuk memulai menjalankan usaha dengan transaksi non-tunai yang didukung dengan transaksi elektronik di Bank BPD DIY," kata Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rahmad di Yogyakarta, Selasa (9/11).

Menurutnya, penyaluran bantuan kepada anak yatim piatu dimana orangtuanya meninggal pada saat pandemi Covid -19 akan mendorong anak mengenal dan belajar tentang perbankan. Karena bantuan tersebut sebagian dapat disimpan untuk kebutuhan dimasa mendatang dan mengerti akan bagaimana menabung di bank.

Hibah Bantuan Sosial yang diberikan oleh Pemda DIY bersumber dari dana keistimewaan dan disalurkan oleh 4 OPD DIY. Yaitu bantuan hibah Pokdarwis DIY dengan total penerima sebanyak 169 pokdarwis yang terdampak PPKM senilai Rp 4,8 miliar, bantuan produktif bagi UMKM melalui sentra sebanyak 333 kelompok didistribusikan kepada 5.725 UMKM di seluruh DIY dengan total Rp 6,87 miliar .

"Santunan anak yatim piatu yang orangtuanya meninggal karena terdampak Covid-19 berjumlah 1.734 anak diberikan bantuan dengan nilai total Rp 2,6 miliar, bantuan usaha ekonomi produktif sebanyak 10 kelompok dengan total Rp 3,2 miliar," terangnya.

Juga hibah sarana kesehatan penanganan Covid 19 bagi Jaga Warga di 46 Kalurahan se-DIY dengan total Rp 1,9 miliar, hibah untuk penertiban prokes bagi 46 kelurahan di DIY dengan total Rp 167 juta. Bantuan sosial bahan makanan pokok bagi masyarakat kelurahan di DIY dengan total Rp 590 juta, serta bantuan sarana prasarana Satlinmas Rescue Istimewa senilai Rp 691 juta. **(Ria)-f**

LOMBA MTQ TINGKAT KOTA

SD Muhammadiyah Sapen Raih Juara Umum

KR-Istimewa

Para juara MTQ Kafilah SD Muhammadiyah Sapen.

YOGYA (KR) - Kafilah SD Muhammadiyah Sapen berhasil meraih Juara Umum Lomba Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) antar SD/MI se-Kota Yogyakarta. Lomba diselenggarakan kerja sama Kemenag dan Dinas Pendidikan bertempat di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kota Yogyakarta, 25 Oktober - 3 November 2021.

Kepala SD Muhammadiyah Sapen Agung Rahmanto menuturkan, lomba MTQ merupakan ajang lomba keagamaan yang rutin dilaksanakan setiap tahun dan diikuti utusan siswa dari berbagai sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. SD Muhammadiyah Sapen meraih tujuh medali dalam MTQ tingkat Kota Yogyakarta tahun ini.

Ketujuh medali tersebut yakni Juara I lomba MTQ Putra diraih Valirio Winker Akbar, Juara I lomba MHQ putra diraih Fakhry Zhafran Abqary, Juara I Lomba Da'i Cilik putra diraih Han's Robin R, Juara I lomba Cerdas Cermat Agama (CCA) diraih Aidin Akhdan A, Nur Aina Aqila KH, dan Keefa Agung Wisata, Juara II lomba Sari Tilawah Putri diraih Adwwa, Juara II lomba Melukis Putra Khalif, dan Juara III lomba Delisha Dzakiera.

"Alhamdulillah anak-anak didik kami bisa mempertahankan prestasi tiada henti yang menjadi tradisi sekolah. Keberhasilan ini merupakan keberhasilan kita bersama dan juga atas kerja sama yang baik antara orang tua, guru, dan siswa sejak persiapan hingga pelaksanaan lomba," ujar Agung Rahmanto dalam siaran pers yang diterima *KR*, Selasa (9/11).

Terpisah, Ali Usman Bashori, Kordinator lomba keagamaan SD Muhammadiyah Sapen mengatakan pihak sekolah akan mempersiapkan anak-anak didiknya melalui pembinaan dengan sebaik-baiknya sebelum maju ke tingkat DIY.

"Insya Allah, sekolah akan mempersiapkan anak-anak dengan sebaik-baiknya sebelum maju ke tingkat Provinsi DIY, yaitu dengan memberikan pembinaan dan pendalaman materi secara intensif di bawah guru pembimbingnya," kata Ali. **(Dev)-f**

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, PT. Bank Panin, Tbk Kantor Cabang Utama Yogyakarta, beralamat di Jl. Gejayan CT.X No. 10, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan melaksanakan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan cara penawaran secara tertutup (closed bidding) yang dapat dilihat di website DJKN : **www.lelang.go.id** terhadap obyek jaminan atas nama debitur sebagai berikut :

BOBY SASONO

Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan permanen untuk tempat tinggal dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No 15278 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No 00155/2013 tanggal 08 April 2013 seluas 80 m2 (Delapan puluh Meter Persegi), terletak di Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama: BOBY SASONO

Harga Limit : Rp. 1.206.800.000,00
Jaminan Penawaran Lelang : Rp. 250.000.000,00

Pelaksanaan Lelang

Hari/Tanggal : RABU, 24 November 2021
Waktu : Jam 14.00 WIB
Cara Penawaran : Closed Bidding (dengan mengakses url **https://lelang.go.id**) atau melalui Playstore aplikasi **"lelang Indonesia"**.
Jangka Waktu Penawaran : sejak pengumuman lelang terbit sampai dengan Rabu, 24 November 2021 pukul 14.00 waktu server (WIB)
Pembukaan penawaran dan Penetapan Pemenang Lelang : Rabu, 24 November 2021 Setelah batas akhir penawaran
Pelunasan Harga Lelang : 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli : 2 % (dua persen) dari harga lelang
Tempat Pelaksanaan Lelang ; KPKNL Yogyakarta, GKN Yogyakarta, Gedung B Jalan Kusumanegara Nomor 11, Yogyakarta

Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain diatas.

Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Calon peserta lelang dapat melihat obyek lelang di lokasi sejak diumumkan.
2. Penawaran lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet, dengan penawaran secara closed bidding (penawaran secara tertutup) yang diakses pada alamat domain: **www.lelang.go.id** ,*cara penggunaan dapat dilihat pada menu "tata cara dan prosedur panduan penggunaan" pada domain tersebut.
3. Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada Aplikasi Lelang Internet alamat domain angka 2 diatas, kemudian mengaktifkan akun dan merekam (Scan) KTP, NPWP (ekstensi file *.jpg, *.png), dan nomor rekening atas nama sendiri. Peserta yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notariil, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam satu file.
4. Jaminan penawaran lelang:
   a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang, disetorkan sekaligus (bukan dicicil), dan efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
   b. Jaminan disetorkan ke nomor *Virtual Account (VA)* peserta lelang, nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang, setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memilih barang yang dilelang.
5. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit, penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali, sampai dengan batas waktu di atas.
6. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2%, pembayaran BPHTB sesuai ketentuan dan harga lelang terbentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.
7. Obyek dilelang dalam kondisi apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi obyek lelang. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
8. Informasi lebih lanjut tentang cara menawar/persyaratan lelang, dapat menghubungi PT. Bank PANIN, Tbk. Kantor Cabang Utama Yogyakarta, Jl. Gejayan CT.X No. 10, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta Telp : (0274) 541777 Ext.229 atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, Jalan Kusumanegara No. 11,Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta Tlp (0274) 544091.

Yogyakarta, 10 November 2021
PT. Bank Panin, Tbk KCU Yogyakarta
Ttd;
Branch Manager

KPKNL Yogyakarta
PaninBank

"MULIA"
AUTHORIZED MONEY CHANGER
www.muliamoneychanger.co.id

PERUBAHAN JAM OPERASIONAL MASA PANDEMI COVID-19

GRAND INNA MALIOBORO HOTEL JL.MALIOBORO 60 YOGYAKARTA
TELP : 0274 - 547 688 DAN 563314
BUKA : 08.00 - 16.00 WIB
PLAZA AMBARRUKMO LOWER GROUND
TELP : 4331272
BUKA : 10.00 - 18.00 WIB
BUKA SETIAP HARI SENIN S/D MINGGU
JL. MARGO UTOMO NO. 53 (MANGKUBUMI) NO.53 YOGYAKARTA
TELP : 0274-5015000
BUKA : 08.00 - 16.00 WIB

TANGGAL : 09-NOV-21

CURRENCIES	BELI	JUAL
USD	14.175	14.475
EURO	16.400	16.700
AUD	10.500	10.750
GBP	19.200	19.700
CHF	15.500	15.800
SGD	10.875	11.225
JPY	124,50	128,50
MYR	3.325	3.525
SAR	3.675	3.975
YUAN	2.125	2.275

Catatan : Kurs sewaktu - waktu dapat berubah
: Menerima hampir semua mata uang asing

PENGUMUMAN LELANG KEDUA EKSEKUSI HARTA PAILIT
H. FUAD (Dalam Pailit)

Kami Tim Kurator H.Fuad (Dalam Pailit) yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 20/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Smg jo. Nomor 24/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Smg, tanggal 25 November 2019, dalam perkara kepailitan H.Fuad (Dalam Pailit), dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan melakukan lelang Melalui Internet dengan Penawaran Tertutup (Closed Bidding) atas harta pailit dalam keadaan apa adanya (as is) berupa:

2 (dua) bidang Tanah berikut bangunan permanen (Rumah) yang berdiri diatasnya yang diletakkan hak tanggungan oleh PT.Bank Mandiri ,Tbk , dijual dalam 1 (satu) paket , total luas 2.180 m2 sebagaimana tersebut dalam SHM No .03640, seluas 923 m2 an. Nyonya Any Jurianawati, dan SHM No. 03641 seluas 1.257 m2 an. Nyonya Any Jurianawati, yang terletak di Jl. Kembaran Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Harga Limit : Rp. 7.035.000.000,- (Tujuh Milyar Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
Uang Jaminan : Rp. 1.407.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Rupiah).

Waktu dan tempat pelaksanaan lelang pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 24 November 2021
Batas Akhir Penawaran : 11.00 Waktu Server (sesuai WIB)
Alamat Domain : https://www.lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta Jalan Kusumanegara No. 11 Yogyakarta
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran.

Syarat - syarat Lelang :

1. Penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran peserta (E-Auction) dengan penawaran tertutup (closed bidding) yang ditayangkan pada Aplikasi Lelang Elektronik (ALE) pada domain http://www.lelang.go.id "Prosedur Lelang" dan "Syarat Lelang" dan "Ketentuan" pada domain tersebut;
2. Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada http://www.lelang.go.id dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP, NPWP, dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut);
3. Peserta Lelang wajib menyetorkan uang jaminan dengan ketentuan jumlah yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil) serta harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
4. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA), masing-masing peserta lelang;
5. Harga penawaran belum termasuk Bea Lelang dan biaya-biaya resmi lainnya;
6. Pemenang Lelang harus melunasi pokok lelang ditambah Bea Lelang sebesar 2 % paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dinyatakan sebagai Pemenang Lelang, apabila tidak dilunasi uang jaminan akan disetor ke Kas Negara sebagai Pendapatan Jasa lainnya;
7. Objek lelang dengan ketentuan dan kondisi apa adanya (as is), namun tidak terbatas biaya tertunggak atas objek lelang, dan bukti kepemilikan hak atas tanah dikuasai oleh Kurator. Peserta lelang dianggap telah Mengetahui/memahami kondisi objek lelang dan bertanggung jawab atas objek lelang yang dibeli;
8. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan/penundaan lelang, maka pihak-pihak yang Berkepentingan/Peserta Lelang tidak dapat melakukan tuntutan dalam bentuk apapun, baik Pidana maupun Perdata kepada Kurator dan KPKNL Yogyakarta;
9. Bagi Peminat dapat melihat langsung objek lelang pada alamat tersebut diatas, dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Nomor: 0816687669 (Sdr. Muhammad Saefudin,S.H.,M.Hum.), atau menghubungi KPKNL Yogyakarta Telp. (0274) 523183.

Magelang, 10 November 2021
Tim Kurator H.Fuad (Dalam Pailit)

Muhammad Saefudin, SH.,M.Hum. Ronald Antony Sirait, S.H.

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, PT BPR BERLIAN BUMI ARTA dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan melaksanakan lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap obyek jaminan atas nama debitur sebagai berikut :

1. **SUTINI**
   Sebidang tanah dan bangunan berikut turutan diatasnya sesuai dengan SHM No: 05502, Terletak di Desa/Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas 323 m2, atas nama Bambang Purwadi.
   - **Harga Limit Rp. 439.000.000,00**
   - **Uang Jaminan Rp. 87.800.000,-**

Pelaksanaan Lelang :
Hari, tanggal : Rabu, 24 November 2021
Pukul : 10.00 Waktu Server (sesuai WIB)
Tempat : KPKNL Yogyakarta Jalan Kusumanegara no 11 Yogyakarta

Syarat-Syarat Lelang :

1. Cara penawaran lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Internet,dengan penawaran secara internet closed bidding (Penawaran secara tertutup) yang diakses pada system Domain www.lelang.go.id Tata cara mengikuti lelang Internet dapat dipilih pada menu tata cara dan penggunaan pada Domain tersebut.
2. Pendaftaran calon peserta lelang berupa perseorangan ataupun Badan Usaha. Calon peserta lelang berupa perorangan mendaftarkan diri dan mengaktifkan Akun pada Aplikasi Lelang Internet pada alamat Domain angka 1 dengan merekam dan mengunggah softcopy (Scan) KTP, NPWP (Ekstensi File.jpg atau .png) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut. Calon peserta lelang berupa Badan Usaha sebagai kuasa Badan Usaha mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun sebagaimana penjelasan di atas, kemudian tambah organisasi dengan melengkapi data organisasi perusahan yang akan diwakilkan, merekam dan mengunggah softcopy (Scan) KTP Badan Usaha, NPWP Badan Usaha (Ekstensi File.jpg atau .png).
3. Waktu Pelaksanaan
   a) Penawaran lelang diajukan melalui alamat Domain diatas sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan hari Rabu, 24 November 2021, Pukul 10.00 waktu Server.
   b) Pembukaan penawaran lelang oleh pejabat lelang dilakukan pada hari Rabu, 24 November 2021 pukul 10.00 Waktu server
   c) Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan pengguna waktu server yang tertera pada alamat Domain diatas.
4. Uang jaminan lelang
   Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :
   a) Setoran uang jaminan lelang harus sudah aktif diterima KPKNL Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang (hari Selasa Tanggal 23 November 2021, Pukul 16.00 waktu server (sesuai WIB)
   b) Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta. Lelang nomor Virtual Account akan dikirim secara otomatis dari alamat Domain diatas kepada masing-masing peserta lelang (ALE) setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan Valid
5. Penawaran Lelang
   a) Penawaran harga lelang menggunakan Token yang akan dikirim secara otomatis dari alamat Domain diatas kepada Email masing-masing peserta lelang setelah uang jaminan lelang dinyatakan sah dan peserta lelang tidak masuk daftar hitam (blacklist).
   b) Penawaran lelang dimulai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana angka 3 Huruf a dan harga penawaran yang dianggap sah dan mengikat adalah penawaran yang tertinggi.
6. Pelunasan Lelang
   Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan biaya lelang sebesar 2% ditunjuk ke nomor VA pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, uang jaminan lelang akan disetorkan ke kas Negara.
7. Obyek lelang dijual dalam keadaan apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang peserta lelang dianggap telah mengetahui / memahami kondisi obyek lelang yang dibelinya.
8. Karena satu hal pihak penjual dan atau pejabat lelang dapat melaksanakan pembatalan / penundaan lelang terhadap obyek lelang dan pihak yang berkepentingan / peminat tidak dapat melakukan tuntutan atau keberatan dalam bentuk apapun itu kepada pihak penjual dan / atau pejabat lelang KPKNL Yogyakarta dan kantor pusat DJKN.
9. Untuk informasi lebih lanjut mengenai obyek lelang dapat menghubungi :
   PT BPR BERLIAN BUMI ARTA, Jl Magelang KM 5,2 Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta Telp (0274) 566294, 623533. Fax (0274) 623532

Sleman, 10 November 2021
Ttd
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
BERLIAN BUMI ARTA